

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan di bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan beberapa hal sebagai berikut, yaitu:

1. Mengenai implementasi pidana terhadap pelaku penjualan organ tubuh seharusnya lebih ditegaskan dan digalakkan terhadap sistem pidana nya mengingat pidana itu sendiri diberikan kepada pelaku tindak pidana untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar kelak kembali dilingkungan masyarakat tidak lagi melakukan tindak pidana yang serupa. Pidana terhadap orang yang menjual organ tubuhnya sendiri bahwa perbuatan tersebut telah terpenuhi ketiga unsur dari pertanggungjawaban pidana nya maka merupakan sebuah kejahatan sudah seharusnya dikenakan pidana. Hal itu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa tindak pidana penjualan organ tubuh secara jelas telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 hingga Pasal 7, dan pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh dapat dipidana Pasal 432 ayat (1) dan (2), dengan alasan apapun berdasarkan bunyi Pasal 124 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “organ atau jaringan tubuh dilarang untuk dikomersialkan dan diperjualbelikan dengan alasan apapun”.
2. Mengenai kendala atau hambatan penegak hukum dalam meminimalisir tindak pidana penjualan organ tubuh, merujuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya:
 - a. Faktor hukumnya dalam hal pengaturan mengenai jual beli organ tubuh di Indonesia sudah mengaturnya bahwa hal tersebut dilarang. Didalam UU

TPPO maupun UU Kesehatan tidak secara khusus mengatur dan memisahkan klasifikasi kualitas kemampuan dari pelaku yang terlibat perdagangan organ tubuh manusia baik dari kalangan sipil ataupun tenaga kesehatan (Swasta dan PNS).

- b. Faktor aparat penegak hukum, yakni aparat penegak hukum baik jaksa penuntut umum ataupun kepolisian masih kurang dalam melakukan pengawasan kepada masyarakat, berdasarkan kewenangannya aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu adanya laporan ataupun pengaduan dari masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dalam menjadi perantara resipien dengan pendonor untuk transaksi jual beli organ tubuh manusia.
- c. Faktor sarana atau fasilitas, yakni kurangnya sarana informasi risiko yang terlibat dan cara menghindarinya serta perlindungan hukum kepada individu yang memberikan informasi tentang praktik illegal organ tubuh ini, dan fasilitas pendukung yang memadai mengenai transplantasi hanya Rumah Sakit di kota-kota besar saja yang mempunyai baik alat maupun tenaga kesehatan yang mampu dikatakan layak untuk melakukan transplantasi organ tubuh manusia.
- d. Faktor masyarakat, yakni masyarakat kerap kali diam dan acuh terhadap pelaporan ataupun pengaduan kepada aparat penegak hukum mengenai tindak pidana penjualan organ tubuh yang terjadi di lingkungannya maupun media sosial.
- e. Faktor kebudayaan, yakni budaya hukum yang terkait dengan perilaku hukum masyarakat masih rendah ataupun kurang dalam mentaati aturan hukum ditandai dengan meningkatnya sikap apatisme menurunkan tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum dan lemahnya keteladanan, kepekaan, dan kepedulian dari pemimpin dan kalangan aparat penegak hukum terhadap kualitas pentaatannya terhadap aturan hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis merekomendasikan atau memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam pemidanaan terhadap pelaku penjualan organ tubuh manusia aparat penegak hukum baik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim senantiasa menggunakan analisis yang cermat memperhatikan setiap putusan pemidanaan pelaku lebih diperberat lagi, dan orang yang menjual organ tubuhnya sendiri dapat dilakukan pemidanaan karena terpenuhinya unsur pertanggungjawaban pidana mengingat aturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar dapat menjunjung tinggi rasa keadilan dan kepastian hukum yang sebenarnya bagi pihak manapun.
2. Bagi aparat penegak hukum baik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim harus saling bekerja sama dapat melakukan tindakan represif agar timbul efek jera dan jangka panjang tindakan preventif melakukan sosialisasi di lingkungan Rt/Rw maupun media sosial, bagi Masyarakat harus diajak untuk berpartisipasi secara aktif dalam melaporkan dan menghindari praktik ilegal ini bisa dilakukan melalui program pelatihan dan pendidikan, bagi sarana atau fasilitas disetiap Rumah Sakit pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan organ demi kelangsungan hidup resipien, dan pemerintah harus meningkatkan akses masyarakat terhadap donor organ yang legal dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjadi donor yang sah.